



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KENDARAAN DUMP TRUCK YANG TIDAK MENGGUNAKAN JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Pasal 22 ayat(1) dan pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur diberikan kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa untuk mengintensifkan pendaftaran obyek pajak kendaraan, guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu memberikan kemudahan kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan memberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Dump Truck yang tidak menggunakan jalan umum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipungut Berdasatrkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs H. Awang Farook Ishak,MM, M.Si dan Drs.H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gibernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DUMP TRUCK YANG TIDAK MENGGUNAKAN JALAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

BAB II

KERINGANAN PEMBAYARAN PKB/BBNKB

Pasal 2

Keringanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor Dump Truck yang tidak menggunakan jalan umum di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Pemberian keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Terhadap pemilik Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud diatas diberikan keringanan sebesar 50 % (Limapuluh persen) dari Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan 50 % (limapuluh persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. Terhadap kendaraan Bermotor Dump Truck yang melintasi/ menggunakan jalan umum, maka dikenakan tarif sebagai kendaraan umum.

Pasal 4

Keringanan dapat diberikan apabila kendaraan tersebut dapat menunjukkan dokumen/data administrasi sebagai berikut :

- a. Dokumen/data Kepemilikan kendaraan bermotor;
- b. Tanda jati diri yang sah;
- c. Surat pernyataan perusahaan bahwa kendaraan bermotor tidak dioperasikan di jalan umum;
- d. Kendaraan khusus dump truck dengan jumlah roda sebanyak 10 (sepuluh) buah keatas dengan bobot kendaraan (GVW/GCW) lebih besar dari 10 ton.

Pasal 5

Menugaskan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan Peraturan ini dan mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Cabang PT. Jasa Raharja Kalimantan Timur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur .

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Januari 2012


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Kaltim,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TK I
NIP.19620527 198503 1006**

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DUMP TRUCK YANG TIDAK MENGGUNAKAN JALUR UMUM

I. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) ALAT BERAT/BESAR

- a. Bahan
- Mengandung 2 fibre dengan watermark bergambar logo dari Masing-masing perusahaan percetakan dengan berat Kertas 80 gram.

- Lembar Kedua Kertas SCCB/NCR/Top Blank.

- Lembar Ketiga, Keempat dan Kelima adalah Kertas NCR middle berat 54 gram.

- Tiap-tiap lembar warnanya berbeda-beda yaitu biru muda, hijau muda, merah muda, dan coklat muda.
- b. Tinta
- Tinta visible biasa dan Tinta invisible blue
- c. Ukuran
- Panjang : 76,2 mm

Lebar : 210 mm

Pada Jarak 12,7 mm dari sisi kiri dan dari sisi kanan terdapat perforasi dan pada jarak 6,5 mm dari sisi kiri dan sisi kanan terdapat lubang kelubang sama yaitu 8,5 mm.
- d. Design
- Dasar dibuat dengan Security Gabungan.

Kombinasi line width dan relief design 2 (dua) warna, yaitu desain khusus yang merupakan gabungan dari garis halus dan tipis.

Guilloche 2 warna, yaitu ornament garis tipis yang berresolusi tinggi dan membentuk pola tertentu.

Relief raster, yaitu kombinasi antara garis halus dan titik-titik yang berrelusi tinggi dan membentuk pola tertentu.

- Disebelah kiri atas terdapat tulisan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB ALAT BERAT/BESAR

- Dibagian bawah kata-kata Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB, BBN-KB Alat Berat /Besar terdapat kata-kata :

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk Pelunasan PKB, BBN-KB Alat Berat/Besar, berikut :

- Di dalam background tulisan DISPENDA ada pesan tersembunyi berupa tulisan "VOID". Hal ini berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan baik melalui foto copy maupun reproduksi lainnya.

- Di tengah-tengah bagian atas terdapat Latent Image, yaitu gambar/teks yang terselubung berupa teks SKPD dan terlihat dengan bantuan alat khusus. Gambar ini terbentuk dari garis yang berlawanan.

Dibawah ini kata-kata tersebut diatas dicetak sebagai berikut :

1. NOMOR IDENTITAS

2. NAMA PEMILIK

3. ALAMAT

4. MEREK/TYPE

5. JENIS/MODEL

6. TH. PEMBUATAN/PERAKITAN

7. ISI SILINDER/HP

8. WARNA KB

9. NOMOR RANGKA/NIK

10. NOMOR MESIN
- BAHAN BAKAR

Dibawah tulisan NOMOR MESIN, tedapat kata BERLAKU SAMPAI

Pada bagian pojok kanan atas terdapat tulisan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada bagian tengah dibawah No. Register terdapat kata-kat dengan tulisan :

1. NO. URUT
2. NO. SKUM
3. NO. KOHIR

Dibagian bawahnya terdapat kolom yang berisi : Jumlah yang dibayar (Rupiah), dibawahnya terdapat kata-kata : Pokok, Sanksi Administrasi, Jumlah, BBN.KB, PKB, JUMLAH.

Dibawah Komposisi ini terdapat keterangan, Ditetapkan Tanggal, Kasie Pendaftaran dan Penetapan, Ka. UPT.

Dibawah Kolom Kasie Pendaftaran dan Penetapan: KADISPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dibawah dicetak nama, NIP Pejabat bersangkutan.

Dibagian bawah nama terdapat susunan huruf berukuran sangat kecil dan membentuk kalimat serta tersamar sebagai garis yang terbuat microteks, yang dapat terbaca dengan alat khusus.

Garis tersebut dapat berupa garis biasa, gelombang ataupun ornament.

- e. Banyaknya/Rangkap : SKPD dibuat Rangkap 4 Masing-masing lembar untuk :
- Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak.
 - Lembar 2 untuk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - Lembar 3 untuk bendaharawan khusus Penerimaan (BKP) pada Kantor UPT Dispenda Prov. Kaltim setempat
 - Lembar 4 untuk arsip Kantor UPTD Dispenda Prov. Kaltim . .

Sepanjang sudah ada kesepakatan di Daerah antara Instansi terkait, maka Daerah dapat mengusulkan banyaknya rangkap sesuai dengan kebutuhan, namun kode nomor lembar alokasinya tetap mengikuti ketentuan di atas.


Samarinda, 26 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Kaltim,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TK I
NIP.19620527 198503 1006**

A. SKPD PENETAPAN ALAT BERAT/BESAR

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN-KB ALAT BERAT/BESAR
HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI SEBELAH INI UNTUK PELUNASAN
PKB/BBN-KB ALAT BERAT/BESAR BERIKUT :

NOMOR IDENTITAS	
NAMA PEMILIK	
ALAMAT	

MEREK/TYPE : BAHAN BAKAR :
JENIS/MODEL :
TH. PEMBUATAN/PERAKITAN :
ISI SILINDER / HP :
WARNA KB :
NO. RANGKA /NIK :
NO. MESIN :

BERLAKU SAMPAI	
----------------	--

No. : 0000

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NO. URUT	
NO. SKUM	
NO. KOHIR	

Lembar
1
Untuk
WAJIB PAJAK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)		
POKOK	SANKSI ADMINISTRASI	JUMLAH


BBN.KB
PKB
JUMLAH

DITETAPKAN TGL

KASIE PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

KA. UPTD

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah di validasi



KADISPENDA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NIP.....